

OPTIMALISASI PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS LAMONGAN

by 1 1

Submission date: 07-May-2024 10:45AM (UTC+0800)

Submission ID: 2372898310

File name: Artikel_Penelitian_Disabilitas.pdf (221.43K)

Word count: 5702

Character count: 39604

OPTIMALISASI PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS LAMONGAN

Halimur Rosyid¹⁾, Noman Kresna Martha Sena²⁾

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan
email: halimurrosyid@unisda.ac.id

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan
email: nomankresna@unisda.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena rendahnya partisipasi politik di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor penghambat partisipasi politik penyandang disabilitas, serta menjelaskan faktor apa saja yang berperan untuk pengoptimalisasiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative methods*) yang mengacu pada berbagai teknik dalam penelitian; penelitian partisipatif, wawancara intensif secara personal, proses observasi serta *focus group discussion* (FGD) guna memahami pengalaman-pengalaman dari para informan utama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat partisipasi politik penyandang disabilitas adalah minimnya *accessibility* partisipasi politik terhadap penyandang disabilitas, serta pandangan *charity* yang menganggap penyandang disabilitas sebagai kaum marginal yang membutuhkan uluran tangan. Sedangkan optimasi peran dan partisipasi politik penyandang disabilitas dilakukan dengan cara merancang Perda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh Eksekutif dan DPRD Lamongan, serta penguatan intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPUD Lamongan.

Kata Kunci: penyandang disabilitas, partisipasi politik.

Abstract

This study aims to understand the phenomenon of low political participation in Lamongan Regency. This research was conducted by identifying various inhibiting factors for political participation of persons with disabilities, and by explaining what factors play a role in its optimization. The method used in this research is a qualitative approach (qualitative methods) which refers to various techniques in research; participatory research, intensive personal interviews, observation process and focus group discussions (FGD) to understand the experiences of key informants. The results of this study indicate that the inhibiting factors for political participation of persons with disabilities is the lack of political participation accessibility for persons with disabilities, as well as the charity view that considers persons with disabilities as marginalized people who need a helping hand. Meanwhile, the optimization of the role and political participation of persons with disabilities is carried out by drafting a regional regulation on the implementation of protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities by the Executive and DPRD (Regional House of Representatives) Lamongan, as well as by strengthening the socialization intensity carried out by the general election organizer, namely the KPUD (Regional General Election Commission) Lamongan.

Keywords: persons with disabilities, political participation.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan sistem demokrasi (Mahfud MD, 2001: 19). Sistem demokrasi mengedepankan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Realisasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terbagi dalam tiga prinsip yakni *popular sovereignty*, *political equality*, dan *political consultation* (Lee, 2016: 78). Melalui landasan sistem demokrasi seperti ini maka rakyat Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk menyampaikan ide pendapat kepada pemerintah baik dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, maupun pemilihan pemimpin.

Keikutsertaan rakyat dalam dinamika politik menjadi hal yang penting di negara demokrasi. Rakyat dari berbagai golongan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi politik. Begitu pula dengan warga negara penyandang disabilitas. Sebagai golongan minoritas penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dengan warga negara pada umumnya. Namun faktanya tidak hanya di Indonesia tetapi di negara-negara ASEAN hak berpolitik penyandang disabilitas masih sebatas wacana yang belum terwujud nyata. Diskursus tersebut berasal dari pernyataan Makmur Sanusi dalam konferensi pers ADF tahun 2014. (<https://sp.beritasatu.com/home/aaji-selesaikan-sengketa-auransi-lewat-bmai/69570>. akses pada 1 Agustus 2019)

Kerumitan permasalahan disabilitas di Indonesia mulai terlihat dari rendahnya akurasi jumlah perhitungan golongan ini. Batasan mengenai keterbatasan fisik dan mental penyandang disabilitas belum terdefinisikan dengan pasti. Beberapa lembaga pencatat data dalam International Labour Organization (ILO) memaparkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sangat tinggi dengan rata-rata 12.305.506 orang terhitung dari tahun 2010 hingga 2012.

Berdasarkan alasan tersebut maka pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi politik amat penting dikaji. Salah satu bentuk partisipasi politik yang secara langsung dapat diukur ialah pada momen pemilihan umum. Pada pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum menetapkan 1.247.730 orang penyandang disabilitas sebagai daftar pemilih tetap (<https://mediaindonesia.com/read/detail/204499-tercatat-12-juta-penyandang-disabilitas-masuk-dpt-pemilu-2019>). Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Indonesia maka daftar pemilih tetap sebanyak 1,2 juta tersebut memiliki rasio yang rendah.

Berdasarkan rincian sebaran data dalam Indonesia 2018 oleh *The Indonesian Institute* menunjukkan bahwa tidak banyak penyandang disabilitas yang menjadi

calon anggota legislatif pada pemilu 2019, terutama pada wilayah Jawa Timur. Di Kabupaten Lamongan sendiri permasalahan mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas juga terjadi. Akurasi data jumlah penyandang disabilitas yang tercatat berbeda di catatan BPS Lamongan dengan yang tercatat di KPUD Lamongan serta tidak adanya calon legislatif maupun anggota legislatif penyandang disabilitas di Kabupaten ini.¹ Oleh karena itu Kabupaten Lamongan dapat dijadikan sebagai contoh daerah yang memiliki kendala yang harus dikaji mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas.

Penelitian ini menjadi upaya untuk memahami fenomena rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor penghambatnya, menjelaskan faktor yang berperan untuk pengoptimalisasiannya. Penelitian ini juga memiliki sifat interdisipliner karena mencakup sisi hukum dalam perundang-undangan penyandang disabilitas, sisi kesehatan sebagai batasan penyandang disabilitas, sisi sosiologi dan demografi. Hasil akhir penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan akses supporting, penyusunan strategi, advokasi, maupun pusat studi mengenai penyandang disabilitas.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selain itu dalam pasal yang sama juga menyebutkan tentang ragam penyandang disabilitas yakni Penyandang disabilitas fisik, Penyandang disabilitas intelektual, Penyandang disabilitas mental, Penyandang disabilitas sensorik.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai bagian dari

¹ Dalam rilis *website* BPS Kabupaten Lamongan disebutkan terdapat 1.122 orang penyandang disabilitas di kabupaten ini, (<https://lamongankab.bps.go.id/statictable/2018/02/08/971/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kabupaten-lamongan-2016.html>). Sedangkan dalam media jamak disebutkan bahwa jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Lamongan ialah sebanyak 2.346 orang, (<https://www.timesindonesia.co.id/read/195668/20190108/171018/pemilih-diabilitas-di-lamongan-pada-pemilu-2019-menembus-2346-orang/>).

²⁸ warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik.

²¹ Adapun Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas, antara lain memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga telah mengatur kesamaan hak dan kesempatan bagi setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas ⁹ untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Dalam Pasal 5 UU ini disebutkan bahwa, “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.”

Jika dicermati keseluruhan redaksi dalam undang-undang di Indonesia telah mendukung hak berpartisipasi politik penyandang disabilitas. Namun dalam realitas jumlah anggota legislatif, anggota KPU, serta pada kegiatan praktis partai masih sangat minim. Seharusnya kemudahan yang tercantum dalam undang-undang diikuti dengan tersedianya akses bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi politik. Bukan hanya sekedar partisipasi politik pada tingkat menjadi *voter* saja.

²⁰ **Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui pengambilan bagian dalam proses pemilihan penguasa, proses kampanye, serta kegiatan pembentukan organisasi komunitas. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam suatu lingkup negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya suatu negara baru bisa dikatakan sebagai negara demokrasi apabila pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga

negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Masalah partisipasi politik juga bukan hanya menyangkut watak atau sifat dari pemerintahan negara, melainkan lebih berkaitan dengan sifat dan karakter masyarakat suatu negara dan pengaruh yang ditimbulkannya (Tumout, 2012: 98).

Partisipasi politik dalam sistem demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Faktor penentu tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik serta kepercayaan terhadap pemerintah atau sistem politik. Masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi politik akan membawa pengaruh pada suatu sistem politik yang responsif dalam pemerintahan. Kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan politik mampu menjadi alat kontrol pengawasan kekuasaan pemerintah. Namun jika kesadaran politik masyarakat sangat tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah maka akan terjadi krisis legitimasi (Pateman, 1999: 78).

Penelitian ini menggarisbawahi partisipasi politik penyandang disabilitas dari sisi internal dan eksternalnya. Ketika pemerintah telah mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi politik tetapi fakta menunjukkan data yang kontraproduktif berarti terdapat permasalahan mengenai hal ini. Dari sisi internal diasumsikan bahwa penyandang disabilitas masih merasa inferior karena berbeda dengan kepeahaman normal secara umum. Namun dapat pula sisi internal lebih cenderung pada rendahnya kesadaran berpolitik penyandang disabilitas.

Sementara sisi eksternal yang difokuskan pada penelitian ini yakni peranan partai. Partai sebagai wada yang dekat dengan masyarakat akar rumput seharusnya mampu membaca kebutuhan penyandang disabilitas untuk disuarakan hak-haknya. Yang menjadi soalan berikutnya ialah sikap partai yang cenderung memanfaatkan penyandang disabilitas pada momentum lima tahunan atau pemilu saja. Secara ideal partai dapat menjadi lumbung pendidikan, pembekalan, bahkan kegiatan advokasi politik bagi penyandang disabilitas.

Paradigma *Charity Dan Right*

Di antara keleluasaan hukum yang mengatur partisipasi politik penyandang disabilitas faktanya masih terdapat Undang-undang yang bersifat diskriminatif. Peraturan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu syarat dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis (Pasal 24 ayat (1) huruf d); serta syarat sehat jasmani dan rohani (pasal 24 ayat (1) huruf b)

menjadikan kerancuan dalam semangat persamaan hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi politik. Diperlukan revisi ataupun penghapusan pasal yang dapat memicu kerancuan tersebut.

Pergeseran paradigma merupakan upaya untuk menguatkan sendi hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Disabilitas tidak dipandang sebagai masalah akan tetapi lingkungan tempat tinggal disabilitas yang bermasalah dalam menyediakan kesamaan akses dan menjadi inklusif bagi setiap orang di masyarakat tersebut (Santo dan Apsari, *Intermestic Journal of International Studies*, Vol. 1, No. 2, 2017: 166-176). Perubahan paradigma baru dalam memandang disabilitas secara rinci antara lain:

1. Disabilitas semula dipandang sebagai masalah individual kini menjadi masalah sosial.
2. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan pada individu disabilitas menjadi perubahan pada perilaku masyarakat.
3. Dalam menangani disabilitas semula terarah pada pemenuhan kebutuhan praktis saja menjadi pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis.
4. Solusi yang diberikan semula bersifat partial solution menjadi integrated solution.
5. Program yang dibuat untuk menangani permasalahan disabilitas semula berupa program eksklusif menjadi program inklusif.

Dalam konteks partisipasi politik pergeseran paradigma yang perlu dilakukan adalah pandangan *charity* yang menganggap penyandang disabilitas sebagai kaum marginal yang membutuhkan uluran tangan diubah ke pandangan berbasis right. Paradigma right menawarkan kesejajaran penyandang disabilitas dengan warga negara pada umumnya. Semua berhak berpartisipasi politik. Segala bentuk pengucilan dan pengecualian bukan menjadi kewajiban namun menjadi bentuk pelanggaran hak asasi terhadap penyandang disabilitas.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada berbagai teknik penelitian partisipatif, wawancara intensif secara personal, proses observasi serta focus group discussion (FGD) guna memahami pengalaman-pengalaman dari para informan utama, serta kita dapat menemukan sikap tegas dari para informan tersebut (Mars dan Stoker, 2002: 197).

Penelitian ini menggunakan *grounded theory* sebagai desain penelitian, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan suatu teori, yang

menjelaskan tentang pandangan mengenai disabilitas. ¹ Sebagai metode yang menekankan penemuan dan pengembangan teori dari data empirik di lapangan, ¹ grounded theory dianggap memadai untuk dijadikan sebagai alat dalam menjelaskan partisipasi politik penyandang disabilitas.

¹ Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Lamongan yang memiliki kondisi sesuai dengan potret permasalahan di Indonesia. Permasalahan tersebut ialah yakni validitas akurasi jumlah perhitungan penyandang disabilitas dan rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas.

²⁷ Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah pemikiran dan pandangan yang pernah disampaikan oleh individu di media massa dan karya yang pernah dipublikasikan di media cetak maupun elektronik. Sedangkan data sekunder yang dimaksudkan diperoleh dari dokumen resmi yang disimpan dalam arsip, berbagai ² penelitian para ilmuwan terdahulu, buku, media massa, makalah, serta berbagai laporan yang dianggap sesuai dengan kajian dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi: a). Triangulasi Data: Menggali informasi melalui beragam sumber perolehan data, seperti dokumen/arsip, catatan resmi/pribadi, foto, rekaman audio/video yang akan menghasilkan data yang terkait partisipasi politik penyandang disabilitas di area penelitian, dengan mempertimbangkan perbedaan orang, waktu, dan ruang yang dijadikan rujukan; b). Triangulasi Metode: Menggunakan metode wawancara dan observasi, tim peneliti memeriksa validitas temuan pada beberapa obyek penelitian yang berbeda.

Metode pengumpulan data secara kualitatif, akan memungkinkan tim peneliti untuk berinteraksi dengan obyek penelitian secara lebih relaks dan informal, sehingga diharapkan mampu menggali narasi dan pengalaman yang berbeda, bila dibandingkan dengan pendekatan formal dan resmi.

¹¹ Wawancara-mendalam (*In-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Jenis informasi yang akan dikumpulkan dalam studi ini berupa; opini, perilaku, motif, fakta dan atribut, serta pengetahuan. Penggalan informasi dilakukan menggunakan kerangka teoretik mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas, namun tetap terbuka pada kemungkinan munculnya informasi dan kategori baru, yang belum tercakup dalam landasan teoretik yang digunakan. Informan terdiri dari para penyandang disabilitas, komunitas penyandang disabilitas, Anggota DPRD

Lamongan, KPUD Lamongan, serta masyarakat yang berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

⁵¹ *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan metode penggalan data, yang berbentuk diskusi kelompok, yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. FGD digunakan untuk menggali data mengenai persepsi, opini, kepercayaan dan sikap terhadap suatu produk, pelayanan, konsep atau ide, karena relatif lebih mudah dan cepat selesai dibandingkan dengan teknik pengumpulan data kualitatif yang lain.

Sedangkan analisis data akan dilakukan dengan teknik *grounded theory*. Teori dikembangkan dari data saat dikumpulkan dan dianalisis. Analisis akan dilakukan dalam beberapa tahap. Di tahap awal, dilakukan pengkodean yang terdiri dari pembuatan indeks dari teks wawancara dan data lain yang mendukung, lalu dilanjutkan dengan eksplorasi semua topik yang dianggap penting. Kemudian setiap topik itu diberi label yang sesuai dengan masalah penelitian. Terakhir, dibuat kategori, konsep atau kode untuk menjelaskan fenomena yang muncul dari studi.

Pengumpulan dan analisis data meliputi: Pertama, *sensitivitas teoritis*. Kedua, analisis yang terdiri dari *open coding*, *axial coding*, *selective*. Ketiga, kejenuhan teoritis atau saturasi data yaitu ketika dirasakan tidak ada lagi tema, kategori, informasi dan data yang bisa ditambahkan. Keempat, pengembangan suatu teori, yaitu merumuskan penjelasan tersituasi dari kondisi partisipasi politik penyandang disabilitas yang diteliti dengan berdasarkan apa yang ada di dalam data.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penghambat

Secara umum difable dan disabilitas masih menjadi problem besar di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia sehingga juga berimbas pada Pemerintah Daerah termasuk di Kabupaten Lamongan. Penyandang difabel adalah bagian dari masyarakat marginal yang tersisihkan dalam proses pembangunan nasional. Mereka tidak mendapatkan tempat dan posisi yang layak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kebanyakan komunitas difable di Negara-negara berkembang hanyalah sebagai the outsider dalam keseluruhan proses pembangunan. Komunitas difable merupakan salah satu “user” atau pengguna dalam seluruh aspek kehidupan baik di kota maupun di pedesaan. Namun adanya migrasi yang secara signifikan terjadi di Indonesia, bahwa difabel yang tinggal di desa pada umumnya cenderung bermigrasi ke kota untuk mendapatkan “akses”, baik itu akses pendidikan, pekerjaan maupun layanan

rehabilitasi medis dan sosial, termasuk di Kabupaten Lamongan. Realitas ini sungguh sangat memprihatinkan dan membutuhkan intervensi dan *affirmative actions* dari berbagai pihak dan kalangan. Artinya sangat diperlukan adanya peningkatan kesadaran kritis dan aksi sosial masyarakat dari berbagai kalangan professional, Pemerintah Daerah beserta seluruh jajarannya.

Dalam proses perencanaan dan design bangunan dan lingkungan diberbagai wilayah termasuk di Kabupaten Lamongan, komunitas difable ini selalu luput dari perhatian para kelompok profesional baik itu para pendidik dan perancang bangunan. Selain itu para pengambil kebijakan tidak secara tegas memberlakukan adanya peraturan hukum tentang aksesibilitas kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan masyarakat. Realitas yang terjadi dari luputnya perhatian terhadap difable akibat kompleksitas faktor sosial, budaya, dan hukum ini adalah difable hanya dianggap sebagai warga Negara kelas dua dan tidak menjadi bagian yang dianggap mampu memberikan kontribusi penting dalam proses pembangunan secara menyeluruh. Hal ini terungkap dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu perwakilan difable melalui perkumpulan penyandang disabilitas indonesia (PPDI) saat proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Lamongan menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Berikut penjelasan Ketua PPDI, Ali Shodikin;

“Dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu, kebetulan KPU menggandeng kami untuk bekerja sama dalam memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan difable, menurut pengamatan kami dalam proses sosialisasi yang diberikan KPUD Lamongan kemarin itu menarik mbk, karena memberikan contoh tata cara pencoblosan kepada rekan difable dengan alat yang telah disediakan, dalam sosialisasi tersebut dilakukan simulasi suara sah dan tidak sah yang disampaikan oleh bu Dewi Maslahatul Ummah Anggota KPU Kabupaten Lamongan dan MH. Fatkhur Rohman Divisi SDM dan Permas. Dalam kesempatan tersebut bu Dewi menjabarkan materi tahapan jadwal kampanye, pemutakhiran da³⁶ pemilih dan juga membeberkan simulasi Pemungutan Suara di TPS. Specimen surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Lamongan. Kegiatan digelar di sekretariat PPDI di Desa Kebet Kecamatan Lamongan itu berjalan dengan antusiasnya peserta sosialisasi sehingga peserta dari unsur disabilitas ini menghasilkan rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh KPU Lamongan. Diantaranya akses untuk penyandang disabilitas di TPS, tamplet surat suara untuk penyandang tuna netra dan pemilih difable lainnya. Sehingga memudahkan rekan difable dalam memahami penyampaian itu. Meskipun dari pihak KPU sudah memberikan surat suara khusus untuk tuna netra masih saja penyandang tuna netra mengalami kesulitan dalam melakukan pemilihan karena banyaknya calon kandidat pada pemilu serentak 2019, Untuk segi mobilitas penyandang difable kurang mendapatkan haknya misalnya seperti layanan jemput bola atau memberikan akomodasi, biaya sewa ojek atau ganti uang bensin karena namanya difable tidak mungkin bisa datang ke TPS tanpa adanya pendamping.” (Ali, wawancara, 1 Juli 2020)

Apabila masalah ini tidak ditangani secara spesifik akan menimbulkan masalah sosial yang besar dan bukan tidak mungkin akan menjadi beban sosial bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam jangka panjang. Sampai sejauh ini persoalan penting yang tidak mendapatkan perhatian adalah banyak kasus difabel yang terjadi dan tidak diimbangi dengan adanya solusi dan investasi sosial oleh masyarakat maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara kontinu. Masalah difabilitas belum menjadi *mainstream* dalam pembangunan baik di Pusat maupun di daerah, artinya semua solusi persoalan disegala sektor pembangunan masih belum bersifat *integrative* dan *inklusif*. Apalagi yang berkaitan dengan masalah pembangunan perkotaan dan hubungannya dengan dunia kearsitekturan masih jauh dari upaya pendekatan aspek *sosial-inklusif* bagi masyarakat yang terpinggirkan seperti difable ini.

Merupakan kenyataan bahwa disabilitas menyebabkan kemiskinan, sehingga para penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal bidang kehidupan sehingga penyandang disabilitas sulit mengakses bidang-bidang kehidupan itu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber kehidupannya, sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum mencukupi bahkan harus bergantung kepada orang lain. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Hal itu sesuai dengan penjelasan Imam Fadeli, anggota DPRD Kabupaten Lamongan Fraksi Partai Gerindra, yang juga menjabat sebagai wakil ketua pansus (panitia khusus) Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai berikut;

“Meningkatnya jumlah populasi penyandang disabilitas secara signifikan di Kabupaten Lamongan, bisa menjadi persoalan baru, karena masih banyak ditemukan kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan di wilayah Kabupaten Lamongan. Mereka berada dalam keluarga yang masih belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan dan disabilitas merupakan dua masalah yang sulit untuk dipisahkan, Ibu yang berasal dari keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi kebutuhan gizinya selama hamil, sehingga pada saat melahirkan anaknya juga mengalami gizi yang kurang baik yang dapat berakibat anak menjadi penyandang disabilitas. Fenomena seperti ini yang menyebabkan difable masih dianggap sebagai kelompok marginal yang selalu membutuhkan uluran tangan, sehingga akses dalam setiap pelaksanaan dan pelayanan publik masih rendah, tentu sebagai wakil rakyat dibutuhkan

terobosan untuk bisa merubah cara berpikir seperti ini” (Imam, wawancara, 15 Juli 2020)

15

Sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Lamongan hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya hambatan, kesulitan, dan belum terpenuhinya sebagian hak-hak penyandang disabilitas. Hal inilah yang menyebabkan dalam konteks partisipasi politik muncul pandangan *charity* yang menganggap bahwa penyandang disabilitas sebagai kaum marginal yang membutuhkan uluran tangan diubah ke pandangan berbasis *right*.

Selain itu, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, terbaikannya masalah difable ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difable. Hal ini menyebabkan difable terabaikan dalam segala aspek kehidupan. Difable yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada orang-orang non difable yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Masalah difable dan disabilitas atau difabilitas, secara struktural diposisikan sebagai hal yang dicatatkan oleh masyarakat dan pemerintah diberbagai belahan negara di dunia ketiga (Utami, 2007: 18). Hal ini tidak terlepas dari aspek sosial budaya masyarakat di negara yang bersangkutan. Budaya dibentuk melalui kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ritual, mitos, simbol-simbol dan institusi seperti misalnya agama dan media massa. Masing-masing dari bentukan tersebut memformulasikan kepercayaan (*belief*) serta sikap-sikap yang berkontribusi secara langsung terhadap keberadaan difable atau dikatakan sebagai salah satu bentuk penindasan difable (*disability oppression*). Budaya telah membentuk *image* masyarakat maupun Negara “mencatatkan” difable, sehingga secara otomatis difable identik dengan belas kasihan, ketidakmampuan dan abnormalitas. Ini adalah contoh norma sosial yang digunakan untuk memisahkan difable dalam sistem klasifikasi sosial masyarakat yang termasuk didalamnya bagaimana mengakses pendidikan, perumahan, transportasi, layanan kesehatan dan kehidupan keluarga bagi difable secara umum (Charlton, 1998: 20).

14

Upaya Optimalisasi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*) (Utami, 2007: 19).

Berdasarkan hal itu, konvensi menetapkan kewajiban umum setiap negara termasuk Indonesia sebagai peserta disamping kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Negara peserta wajib merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Dalam Pasal 4 (empat) Konvensi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia hingga produk hukum daerah, seperti Undang-undang Lalu-lintas, Undang-undang Kepegawaian, Undang-undang Kesehatan, 21 Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Bangunan serta peraturan dibawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Inilah peran utama dan tindakan yang harus sesegera mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan hak bagi penyandang Disabilitas. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dan DPRD Lamongan menjadi sangat vital dalam konteks pemenuhan hak penyandang disabilitas, seperti yang dijelaskan Imam Fadeli, anggota DPRD Lamongan berikut ini;

“Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Eksekutif dan Legislatif semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi permasalahan ialah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat harus menciptakan terselenggaranya Hak Asasi Manusia, terkhusus bagi penyandang disabilitas. Sebetulnya terdapat hal konkrit yang dapat kita dorong bersama agar pelaksanaan konvensi ini dapat cepat tercapai. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”. (Imam, wawancara, 15 Juli 2020)

Bentuk perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sering sekali terjadi pada hampir semua sektor kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sebagai contoh terjadinya diskriminasi penyandang disabilitas pada sektor aksesibilitas baik bangunan maupun transportasi, diskriminasi dalam sektor ketenagakerjaan dimana terjadi marginalisasi hak dan martabat penyandang disabilitas dalam jabatan formal oleh otoritas penerimaan pegawai karena persyaratan sehat jasmani dan rohani. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga dalam sektor pendidikan yang terjadi karena faktor stereotip dan prejudis dalam bentuk stigma negatif oleh otoritas dalam pengelola lembaga pendidikan, juga disebabkan oleh faktor teknis yuridis.

Sementara itu, ketidaksetaraan dalam sektor politik dalam berbagai bentuk termasuk sulitnya dalam penggunaan hak pilih dan dipilih. Sebagai contoh kertas suara yang tidak dilengkapi *braille* bagi kelompok tuna netra, sedangkan bagi tuna daksa, kesulitan dengan tidak adanya tempat pemungutan suara yang sesuai dengan karakteristik disabilitasnya, yaitu banyak tempat yang menggunakan tangga, jalannya licin ataupun papan pencoblosan yang tidak dapat dijangkau oleh kelompok tuna daksa yang biasanya menggunakan kursi roda.

Demikian pula hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai anggota legislatif atau eksekutif, cenderung dibatasi, dikurangi, dipersulit atau dihilangkan oleh kalangan publik khususnya pemangku otoritas dengan memperlakukannya dengan keterbatasan dan kelemahan peraturan perundang-undangan atau melalui hasil penafsiran yang

keliru terhadap peraturan hukum tentang penyelenggaraan Pemilu. Misalnya seorang Tunanetra dinyatakan tidak dapat menjadi anggota legislatif selain dianggap tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, juga karena gangguan indra penglihatan yang disandangnya diasumsikan sebagai bagian dari pengertian tidak sehat jasmani. Keadaan serupa juga menimpa kalangan tunarungu yang dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap Berbahasa Indonesia.

44 Situasi di atas sangat bertolak belakang dengan penjaminan negara mengenai hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peraturan perundang-undang tersebut mengatur bahwa setiap Warga Negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas berhak mendapatkan kehidupan yang layak serta sesuai dengan hak-hak dasar yang harus diperoleh sebagai manusia yang bermartabat. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh berbagai pihak guna memenuhi hak penyandang disabilitas, salah satunya KPUD Lamongan melalui penguatan intensitas sosialisasi untuk kelompok disabilitas. Salah satu skema program yang dilakukan oleh KPUD Lamongan adalah melakukan rekrutmen bagi Relawan Demokrasi. KPUD Lamongan merekrut 55 orang relawan Demokrasi tersebut meliputi basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis kebutuhan khusus, basis kaum marjinal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis warga adat dan budaya. Berikut penjelasan Fathur Rahman, anggota KPUD Lamongan;

“Kemudian untuk difable kita bekerja sama dengan komunitas penyandang disabilitas (sigap, cikal, sabda) untuk melakukan sosialisasi dengan datang keperkumpulan teman-teman difable, melihat jadwal yang telah kami buat, setiap hari kami lakukan sosialisasi ke kelompok-kelompok basis pemilih, tidak ada liburnya. Komitmen kami semoga partisipasi masyarakat di pemilu serentak 2019 meningkat. Apa yang kami lakukan kami memfasilitasi kawan-kawan difable itu mulai dari sosialisasi, simulasi dengan brail, alat bantu coblos brail kemudian di hari H pencoblosan, KPU menyediakan alat bantu coblos. Kemudian kita juga melakukan ke teman KPPS untuk bisa menyediakan akses TPS buat teman difable. Itu beberapa hal yang kita lakukan untuk kaum difable dan itu semua bekerjasama dengan teman-teman komunitas difable”. (Fathur, wawancara, 8 Juli 2020)

Selain itu, intensifikasi sosialisasi oleh KPUD Lamongan kepada penyandang disabilitas juga dilakukan dengan penggunaan alat peraga simulasi (APS) hingga pertemuan langsung melalui komunikasi *face to face* dengan kelompok penyandang disabilitas, seperti dijelaskan Dewi, anggota KPUD Lamongan sebagai berikut;

“ Untuk simulasi pakai tamplet itu alat peraga sosialisasinya, kebetulan di Kabupaten Lamongan menyediakan 3 alat tamplate untuk 3 surat suara untuk penyandang tuna netra dan pemilih difable lainnya.jadi boleh dibilang sangat baik untuk disabilitas penyediaan alat bantu penyandang disabilitas. kegiatan sosialisasi KPU Lamongan langsung tatap muka (face to face) pada masyarakatdalam ¹⁰menyampaikan informasi seputar pelaksanaan pemilihan umum. Sosialisasi tatap muka (face to face) merupakan bagian dari komunikasi antar pribadi yang umumnya berlangsung secara langsung tanpa melalui perantara.Ada beberapa kelompok sasaran masyarakat dalam melakukan sosialisasi tatap muka ini. Intensitas program-program yang selama ini yang sudah dilakukan yaitu sosialisasi dan pendampingan kedepan mesti harus terus dilakukan. Secara khusus, sebagai contoh adalah program sosialisasi terhadap kelompok-kelompok difabel, yang secara spesifik berbeda dengan orang pada umumnya. Idealnya kalau tahapan yang dilakukan tersebut bisa dilakukan secara berkala.Dengan strategi mengembangkan pembuatan kelas belajar yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan, maka penyandang disabilitas di kabupaten Lamongan bisa belajar bersama dan menerima penjelasan. Pada saat bersamaan, KPU Kabupaten Lamongan juga bisa mendengar lebih lanjut apa yang diinginkan serta menjadi kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi kedepan, pelaksanaan Pemilu bisa lebih baik lagi”. (Dewi, wawancara, 8 juli 2020)

Dalam Penelitian ini, hasil temuan tidak hanya fokus pada ¹⁴Strategi KPUD Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu serentak 2019, tetapi juga menjelaskan bagaimana Strategi KPUD dalam mempersiapkan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020, khususnya bagi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Lamongan. Berikut penjelasan Choirul Anam selaku ⁴⁵Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPUD Lamongan;

“Untuk Pilbup kali ini dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas, akan bekerjasama dengan mengandeng Komunitas Disabilitas agar mereka mempunyai hak yang sama dan tau siapa calon Kandidat yang akan dipilih nantinya, untuk mekanismenya insyallah nantinya Strategi KPU hampir sama dengan Strategi pada Pemilu Serentak 2019 dalam melakukan sosialisasinya kita akan terjun langsung sampai tingkat desa untuk menghindari perkumpulan massa karena adanya pandemi COVID-19 ini, mungkin dari pihak KPU tidak bisa mengoptimalkan sosialisasi karena masih banyaknya data difable yang belum masuk dalam PPDI dan selain itu keterbatasan ruangan yang hanya lima puluh persen dengan memberikan keterbatasan jarak dan banyaknya akomodasi tenaga yang harus di perlukan untuk sampai ketinggian desa karena lamongan termasuk desa terbanyak di Jawa Timur, meskipun begitu KPU tetap akan tetap mengopt⁵³alkan keterbatasan yang ada, tentunya akan selalu memperhatikan protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh dinas kesehatan, mungkin nantinya akan di adakan pertemuan disabilitas di balai desa jika keadaanya memungkinkan. Selain itu nantinya dalam pemilihan jika diperlukan layanan jemput bola kita akan memfasilitasi khususnya orang-orang yang benar-benar tidak bisa langsung datang ke TPU sendiri”. (Anam, wawancara 8 Juli 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut, keberadaan relawan demokrasi untuk mengkampanyekan kesadaran dalam menggunakan hak pilih dipandang mampu memberi kontribusi terhadap partisipasi politik kelompok penyandang disabilitas. Banyaknya diskusi-diskusi yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi terhadap kebutuhannya diabel yang tidak sama dengan yang lain, bisa menjadi masukan berharga bagi pemerintah dan DPRD guna menyusun peraturan daerah yang aspiratif terhadap kelompok penyandang disabilitas.

C. PENUTUP

Simpulan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (*dignity*) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua fenomena mendasar yang menghambat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Lamongan. *Pertama*, persoalan *accessibility*, yaitu rendahnya derajat kemudahan akses pelayanan terhadap penyandang disabilitas, hal ini terjadi karena perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas masih sering sekali terjadi pada hampir semua sektor kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. *Kedua*, paradigma *charity*, yaitu paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah, DPRD Lamongan dan KPUD Lamongan begitu besar dan signifikan dalam mengoptimalkan peran dan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Lamongan. *Pertama*, Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama dengan DPRD Lamongan menyusun Raperda tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai upaya pemenuhan terhadap amanat undang-undang dan terciptanya penyelenggaraan hak asasi manusia bagi penyandang

disabilitas. *Kedua*, penguatan *intensity* sosialisasi KPUD Lamongan, yaitu dengan cara penguatan kelembagaan dengan meningkatkan peran PPK, PPS, dan KPPS sebagai komunikator dalam sosialisasi kegiatan pemilu, pembentukan relawan demokrasi dalam kapasitasnya untuk membantu kerja-kerja sosialisasi, komunikasi secara *face to face*, serta penggunaan alat peraga simulasi (APS) dalam rangka promosi penggunaan hak pilih bagi warga khususnya penyandang disabilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Mahfud MD, Mohammad. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Utami, Risnawati. 2007. *Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik di Indonesia*, (PUSHAM UII, Yogyakarta)
- Charlton, James I. 1998. *Nothing About Us Without Us: Disability Oppression and Empowerment*. (University California Press Barkley, California)
- Lee, Daniel. 2016. *Popular Sovereignty in Early Modern Constitutional Thought* (Oxford: Oxford University Press)
- Mars, David. dan Stoker, Gerry. *Theory and Methods in Political Science* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2002)
- J. Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- J. Prince, Michael. 2009. *Absent Citizens Disability Politics and Policy in Canada*, London: University of Toronto Press.
- Turnout, Voter. 2012. *A Social Theory of Political Participation*. New York: Cambridge University Press.
- Bendor (ed), Jonathan. *A Behavioral Theory of Elections*. United Kingdom: Princeton University Press.
- Pateman, Carole. 1999. *Participation and Democratic Theory*. United Kingdom: Cambridge University Press, 1999).
- Rioux, M. dan Carbet, A. 2003. *Human Right and Disability the International Context*. Toronto: Cornell University Press.
- Sabatini, Afriliya. 2018. "Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru 2017 di Kecamatan Tenayan Raya," *JOM FISIP*, Vol 5, No. 1, (2018)
- Repubik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas."
- Republik Indonesia, "Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia."
- Santoo, Meilanny Budiarti. 2017. dan Cipta Apsari, Nurliana. "Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas," *Intermestic Journal of International Studies*, Vol. 1, No. 2.
- Perraudin, Frances. 2019. *Government Urged to Restore Fund for Disabled Election Candidates* pada laman

<https://www.theguardian.com/society/2016/jan/25/goverment-urged-restore-fund-disabled-election-candidates>.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/204499-tercatat-12-juta-penyandang-disabilitas-masuk-dpt-pemilu-2019>.

<https://lamongankab.bps.go.id/statictable/2018/02/08/971/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kabupaten-lamongan-2016.html>.

<https://www.timesindonesia.co.id/read/195668/20190108/171018/pemilih-diabilitas-di-lamongan-pada-pemilu-2019-menembus-2346-orang/>

<https://sp.beritasatu.com/home/aaji-selesaikan-sengketa-auransi-lewat-bmai/69570>.

<https://m.bisnis.com/amp/read/20180607/15/803928/disabilitas-masih-alami-deskriminasi>.

OPTIMALISASI PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS LAMONGAN

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.untirta.ac.id Internet Source	1%
2	journal.umy.ac.id Internet Source	1%
3	journal.stainkudus.ac.id Internet Source	1%
4	jurnal.unimed.ac.id Internet Source	1%
5	repository.upy.ac.id Internet Source	1%
6	andriwahyudikelasregulerb.blogspot.com Internet Source	1%
7	www.ngopibareng.id Internet Source	1%
8	abdullahhardy.blogspot.com Internet Source	1%
9	www.voaindonesia.com Internet Source	1%

10	ar.mian.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
11	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
12	journal2.um.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.pojokbebas.com Internet Source	<1 %
14	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
15	infoasn.id Internet Source	<1 %
16	boalemo.bawaslu.go.id Internet Source	<1 %
17	repository.poltekesos.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.radardepok.com Internet Source	<1 %
19	temuilmiah.iplbi.or.id Internet Source	<1 %
20	alimirwan.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	dialeksis.com Internet Source	<1 %

22	repository.ittelkom-pwt.ac.id Internet Source	<1 %
23	jos.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
24	manajemenrumahsakit.net Internet Source	<1 %
25	Chairussuriyati. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan dalam Pengiriman Barang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
26	ejournal.bsi.ac.id Internet Source	<1 %
27	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
28	fisip.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
29	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
30	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.kompas.com Internet Source	<1 %

jurnal.untan.ac.id

32

Internet Source

<1 %

33

jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

34

www2.kebumenkab.go.id

Internet Source

<1 %

35

B. Hengky Widhi A., Y. Sri Pudyatmoko.
"KAJIAN YURIDIS ANGGARAN DISABILITAS
DALAM KEUANGAN NEGARA", FIAT JUSTISIA,
2016

Publication

<1 %

36

batam.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

37

journal.ubpkarawang.ac.id

Internet Source

<1 %

38

journal.um-surabaya.ac.id

Internet Source

<1 %

39

obsesi.or.id

Internet Source

<1 %

40

unsri.portalgaruda.org

Internet Source

<1 %

41

vibdoc.com

Internet Source

<1 %

42

Bernadhed Bernadhed, Ihwanudin Ihwanudin.
"Video Iklan Layanan Masyarakat Command

<1 %

Center Dan Reserse Riminal Di Polda DIY
Dengan Judul "Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Melalui Optimalisasi Command
Center"", Respati, 2021

Publication

43

Goran Kasum. "Disabled sports: Steps
towards a reduced exclusion and a new value
paradigm of the Serbian society", Fizicka
kultura, 2019

Publication

<1 %

44

ejurnalqarnain.stisnq.ac.id

Internet Source

<1 %

45

radarsolo.jawapos.com

Internet Source

<1 %

46

vdocuments.net

Internet Source

<1 %

47

HERI PUSPITO. "ANALISIS IMPLEMENTASI
PERDA KABUPATEN BANTUL NO.11 TAHUN
2015 TENTANG PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS PADA KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA DISABILITAS", Jurnal
Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat
Cendekia Utama, 2021

Publication

<1 %

48

mg2poker.info

Internet Source

<1 %

49

Internet Source

<1 %

50

siskaphiany.wordpress.com

Internet Source

<1 %

51

vinaaprilia97.blogspot.com

Internet Source

<1 %

52

Goran Kasum, Straso Gligorov, Tanja Nastasic-Stoskovic. "Combat sports for persons with disabilities", Fizicka kultura, 2011

Publication

<1 %

53

Muh Shaleh, Laode Anhusadar. "Kesiapan Lembaga PAUD dalam Pembelajaran Tatap Muka pada New Normal", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2021

Publication

<1 %

54

Lia Taruiap Troncarelli. "Percepção das mudanças climáticas em populações de pequena escala: mapeamento sistemático da literatura e a perspectiva do povo indígena Khsêjtê", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2023

Publication

<1 %

55

ejournal.iainmadura.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On